



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan *Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah per Triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13) ;
 13. Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau *badan usaha milik daerah* (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah jenis Pajak Daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan.

Pasal 5

Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 10 Februari 2016


Pj. BUPATI BERAU,

H. SYARIFUDDIN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 Februari 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2016

TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016.

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2016	TARGET TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	450.000.000,00	15%	1.350.000.000,00	45%	2.250.000.000,00	75%	3.000.000.000,00	100%
2	Pajak Restoran	12.500.183.000,00	1.875.027.450,00	15%	5.625.082.350,00	45%	9.375.137.250,00	75%	12.500.183.000,00	100%
3	Pajak Hiburan	150.000.000,00	30.000.000,00	15%	67.500.000,00	45%	112.500.000,00	75%	150.000.000,00	100%
4	Pajak Reklame	200.000.000,00	40.000.000,00	15%	90.000.000,00	45%	150.000.000,00	75%	200.000.000,00	100%
5	Pajak Penerang Jalan (PPJ)	11.500.000.000,00	2.300.000.000,00	15%	5.175.000.000,00	45%	8.625.000.000,00	75%	11.500.000.000,00	100%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	200.000.000,00	15%	450.000.000,00	45%	750.000.000,00	75%	1.000.000.000,00	100%
7	Pajak Parkir	2.726.000,00	545.200,00	15%	1.226.700,00	45%	2.044.500,00	75%	2.726.000,00	100%
8	Pajak Air Tanah	70.000.000,00	14.000.000,00	15%	31.500.000,00	45%	52.500.000,00	75%	70.000.000,00	100%

NO	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2016	TARGET TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
9	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000,00	150.000.000,00	15%	337.500.000,00	45%	562.500.000,00	75%	750.000.000,00	100%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdedaan dan Perkotaan	2.250.000.000,00	450.000.000,00	15%	1.012.500.000,00	45%	1.687.500.000,00	75%	2.250.000.000,00	100%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000,00	1.100.000.000,00	15%	2.475.000.000,00	45%	4.125.000.000,00	75%	5.500.000.000,00	100%

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 10 Februari 2016

Pj. BUPATI BERAU,

H. SYARIFUDDIN



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 10 Februari 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 0